



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
UPT PUSKESMAS SALIDO
KEC. IV JURAI



Jln. Jendral Sudirman Balai Lamo Salido

email : salidonew@gmail.com

WA : +6281372278603

KEPALA UPT PUSKESMAS SALIDO

Nomor : 800/ 035 / SK / PUSK-SLD / 1 / 2023

TENTANG

**KEBIJAKAN PENETAPAN PROGRAM PELAKSANAAN
KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3) DI UPT
PUSKESMAS SALIDO**

KEPALA UPT PUSKESMAS SALIDO

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan dan keselamatan kerja di Puskesmas Salido diperlukan koordinasi antar unit pelayanan;
 - b. bahwa agar koordinasi antar unit pelayanan di Puskesmas Salido dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya kebijakan pelayanan kesehatan dan keselamatan kerja sebagai landasan bagi penyelenggara seluruh aktifitas pelayanan di Puskesmas Salido;
 - c. dimaksud dalam a dan b, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Puskesmas Salido;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang

- Mengingat :
1. Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang

2. Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5063), BAB XII, Pasal 164, Khusus Hubungan Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691/MENKES/PER/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Puskesmas;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKEMSAS SALIDO
TENTANG KEBIJAKAN PELAKSANAAN KESEHATAN
DAN KESELAMATAN KERJA (K3) DI PUSKESMAS
SALIDO
- Kesatu : Kebijakan Pelayanan Kesehatan dan Keselamatan Kerja
pada Puskesmas Salido sebagaimana tercantum dalam
lampiran keputusan ini;
- Kedua : Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
Kesehatan dan Keselamatan Kerja Puskesmas Salido
dilaksanakan oleh Penanggung jawab UKM
Pengembangan Puskesmas Salido;
- Ketiga : Ketua tim Kesehatan dan Keselamatan Kerja Puskesmas
Salido bertanggung jawab terhadap pelaksanaan
Pelayanan Kesehatan dan Keselamatan Kerja kepada
Kepala Puskesmas Salido;

Lampiran

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SALIDO

Tanggal 24 Januari 2023

Kepala UPT Puskesmas Salido



Handwritten signature: **MURHANFIELD FASSAL**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SALIDO
Nomor : 800/ 035 / SK / PUSK-SLD /1 /2023
TENTANG : KEBIJAKAN PELAKSANAAN DAN
KESEHATAN KESELAMATAN KERJA (K3) DI
PUSKESMAS SALIDO

Kebijakan Pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Puskesmas Salido adalah, bahwa :

1. Puskesmas membentuk Tim Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).
2. Tim Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Puskesmas melakukan sosialisasi K3 Puskesmas kepada seluruh layanan Puskesmas.
3. Puskesmas membudayakan perilaku K3 Puskesmas.
4. Puskesmas meningkatkan sumber daya manusia yang profesional dalam bidang K3 di masing-masing ruang kerja Puskesmas.
5. Kepala Puskesmas dan seluruh staf berkomitmen dalam melaksanakan program tim kesehatan dan keselamatan kerja.
6. Program Tim Kesehatan dan Keselamatan Kerja berlaku bagi petugas, pasien, pengunjung atau pengantar pasien Puskesmas, pekerja yang mengerjakan pembangunan di Puskesmas, termasuk masyarakat di lingkungan Puskesmas.
7. Prioritas untuk dilakukan evaluasi dan kegiatan tim kesehatan dan keselamatan kerja ditetapkan oleh Kepala Puskesmas.
8. Lingkup kegiatan tim kesehatan dan keselamatan kerja meliputi :
 - a. Peningkatan dan pemeliharaan kesehatan masyarakat.
 - b. Keselamatan dan keamanan petugas, pengunjung atau pengantar pasien dan masyarakat di lingkungan Puskesmas.
 - c. Pengendalian bahan berbahaya.
 - d. Kesiapan menghadapi bencana.
 - e. Pengamanan kebakaran
 - f. Pengamanan peralatan medis.
 - g. Pengendalian sistem utiliti.

- h. Pengembangan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia K3 Puskesmas.
9. Puskesmas menyusun rencana tertulis yang merefleksikan keadaan sekarang atau keadaan terkini dalam lingkungan Puskesmas sebagai gambaran proses untuk mengelola risiko terhadap pasien, pengunjung dan staf sesuai pelayanan tim kesehatan dan keselamatan kerja.
 10. Unit manajemen risiko berada di bawah tim peningkatan mutu dan keselamatan pasien berkoordinasi dengan tim kesehatan dan keselamatan kerja dalam pengawasan risiko fasilitas atau lingkungannya.
 11. Pelaksanaan peningkatan dan pemeriksaan kesehatan petugas Puskesmas yang dilakukan sebagai berikut :
 - a. Melakukan pemeriksaan kesehatan berkala bagi petugas yang berada di area risiko tinggi.
 - b. Melaksanakan pendidikan dan penyuluhan/ pelatihan tentang kesehatan kerja.
 - c. Melakukan koordinasi dengan tim pencegahan dan pengendalian infeksi mengenai penularan infeksi terhadap petugas dan pasien.
 12. Pelaksanaan keselamatan dan keamanan lingkungan fisik dengan cara melakukan pemeriksaan seluruh gedung untuk mengurangi risiko yang nyata serta menyediakan fasilitas fisik yang aman bagi pasien, staf dan pengunjung.
 13. Puskesmas mempunyai rencana tentang inventaris , penanganan, penyimpanan dan penggunaan bahan berbahaya dan beracun (B3) yang dilakukan oleh farmasi. Sedangkan untuk inventaris, penanganan, penyimpanan serta pengendalian dan pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3) dilakukan oleh Kesehatan Lingkungan.
 14. Bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah B3 tersebut yang dimaksud meliputi bahan kimia, gas dan limbah medis yang infeksius.
 15. Puskesmas menyusun manajemen tanggap darurat (Hospital Disaster Plan) dan melakukan analisa kerentanan bahaya (Hazard Vulnerability Analysis-HVA). Kondisi kedaruratan bencana seperti bencana akibat alam, teknologi, manusia dan bahan berbahaya.

16. Puskesmas melakukan uji coba atau simulasi penanganan atau menanggapi kedaruratan, wabah dan bencana dilakukan oleh tenaga yang sudah terlatih dengan tim K3 Puskesmas.
17. Puskesmas secara teratur melakukan uji coba rencana pengamanan kebakaran dan asap, meliputi setiap peralatan yang terkait untuk deteksi dini dan penghentian dan mendokumentasikan hasilnya. Kegiatan uji coba ini dilakukan oleh tim K3 Puskesmas unit pelaksana pengamanan kebakaran.
18. Puskesmas menyusun dan mengimplementasikan kebijakan pelarangan merokok melalui Promosi Kesehatan Puskesmas yang berlaku bagi seluruh pasien, staf dan pengunjung.
19. Puskesmas merencanakan dan mengimplementasikan program untuk pemeriksaan, uji cobadan pemeliharaan peralatan medis dan mendokumentasikan hasilnya.
20. Puskesmas mengumpulkan data hasil monitoring terhadap program manajemen peralatan medis. Data tersebut digunakan dalam menyusun rencana kebutuhan jangka panjang rumah sakit untuk peningkatan dan penggantian peralatan.
21. Puskesmas mempunyai sistem penarikan kembali produk atau peralatan. Penarikan dilakukan apabila produk atau peralatan rusak berat dan telah mendapat rekomendasi penarikan.
22. Air minum dan listrik tersedia 24 jam sehari, tujuh hari seminggu, melalui sumber regular atau alternative, untuk memenuhi kebutuhan utama asuhan pasien. Asuhan pasien di Puskesmas, baik yang rutin maupun urgen, tersedia 24 jam, setiap hari dalam seminggu. Karenanya, sumber air minum dan listrik harus tersedia tanpa putus untuk memenuhi kebutuhan esensial asuhan pasien.
23. Sistem listrik, limbah, ventilasi, gas medis dan sistem kunci lainnya secara teratur diperiksa, dipelihara, dan bila perlu ditingkatkan oleh petugas pemeliharaan sarana dan bagian rumah tangga.
24. Petugas atau otoritas yang ditetapkan memonitor mutu air secara teratur adalah petugas kesehatan lingkungan Puskesmas.
25. Puskesmas mengumpulkan data hasil monitoring program manajemen sistem utility atau pendukung. Dta tersebut digunakan untuk merencanakan kebutuhan jangka panjang Puskesmas untuk peningkatan atau penggantian sistem utility atau pendukung. Program ini dilakukan oleh bagian rumah tangga /logistik.
26. Puskesmas melalui bidang pendidikan dan pelatihan

menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi seluruh staf tentang peran mereka dalam menyediakan fasilitas asuhan pasien yang aman dan efektif dan tentang peran mereka dalam rencana Puskesmas untuk pengamanan kebakaran, keamanan, bahan berbahaya dan kedaruratan, mengoperasikan dan memelihara peralatan medis dan sistem utiliti. Secara berkala Puskesmas melakukan tes pengetahuan staf melalui peragaan, simulasi dan metode lain yang cocok, dan hasil tes ini di dokumentasikan.

27. Pelayanan keselamatan kerja di setiap unit pelaksana dilakukan mulai dari kegiatan pemeriksaan, pemeliharaan, perbaikan dan perencanaan terhadap sarana, prasarana dan peralatan kerja.
28. Hasil pelayanan tim kesehatan dan keselamatan kerja dievaluasi, dicatat dan dilaporkan kepada Puskesmas dan unit teknis terkait di wilayah Puskesmas.
29. Program pelayanan tim kesehatan dan keselamatan kerja rumah sakit akan dikomunikasikan secara terus menerus dan berkesinambungan.

KEPALA PUSKESMAS SALIDO

